



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Badaruddin als. Ibad bin Mastur (alm.)**
Tempat lahir : Tatah Belayung
Umur/Tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh puluh) tahun/9 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Handil Maluka RT 004 RW 002, Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan/atau Jln. Tatah Belayung RT 02 RW 001, Desa Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 oleh anggota Polsek Kurau/Polres Tanah Laut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/V/2020/Reskrim tertanggal 8 Mei 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polsek Kurau/Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/V/2020/Reskrim tertanggal 9 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.800/O.3.18/Eku.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 214/Pen.Pid/2020/PN



Pli tertanggal 3 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 3 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1177/O.3.18/Eku.2/09/2020 tertanggal 1 September 2020, terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 15 September 2020, terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 2 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno. S.H., advokat pada Kantor Advokat H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH & Partners yang beralamat di Jln. A. Yani, Kel. Sarang Halang, Nomor 289 RT 05 RW 03, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor: 37/Leg/SK/2020/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 244/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BADARUDIN Als IBAD Bin MASTUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD BADARUDIN Als IBAD Bin MASTUR (Alm)** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga;
 - 1 (satu) lembar karung plastic bertuliskan 8103 C warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan JPU Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak –

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak –

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **cacat formal, cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.**

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga;
 - 1 (satu) lembar karung plastic bertuliskan 8103 C warna putih.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan kemudian pada persidangan tersebut pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa **M. BADARUDDIN Als IBAD Bin MASTUR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada Anak Korban **IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN** yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban **IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN** kemudian Terdakwa menawarkan untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban, dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid Darullpalihin di Desa Handil Maluka dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa agar mudah dimasukkan kedalam Anus Terdakwa kemudian Terdakwa tertelungkup dengan sarung yang sudah diangkat dengan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban merasakan seperti ada yang menjepit alat kelamin milik Anak Korban kemudian keluar cairan dari kelamin Anak Korban. Setelah meminta korban untuk memasukkan kelamin Anak Korban ke Anus Terdakwa, Terdakwa juga meminta korban untuk bergantian dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban berkali-kali dengan posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban yang sedang tengkurap hingga keluar sperma Terdakwa di dalam anus Anak Korban.

Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Desa Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi **SAIFUL ANWAR Bin TENGKY EFENDI** sedang menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di jalan jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi **SAIFUL ANWAR**



bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, lalu saksi SAIFUL ANWAR berkata **“keina aja gin” (nanti saja)** dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras **“lakasi” (cepat)**, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa meminta Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR untuk menyodomi Terdakwa karena merasa takut Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR tidak menolaknya. Selanjutnya Terdakwa tiarap kemudian meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi SAIFUL ANWAR memasukkan alat kelamin saksi SAIFUL ANWAR ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani nafsunya kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terakhir sekitar bulan Mei 2020 dengan ancaman **“mun kada hakun ikam awas aja, kada kawa ke masjid lagi” (kalo kamu tidak mau awas saja, tidak bisa ke masjid lagi).**

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama IKHSAN ANSARI berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian no VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----**

ATAU

KEDUA



----- Bahwa terdakwa **M. BADARUDDIN Als IBAD Bin MASTUR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada Anak Korban **IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN** yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa **memberi iming-iming kepada Anak Korban IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban**, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid Darullpalihin di Desa Handil Maluka dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa agar mudah dimasukkan kedalam Anus Terdakwa kemudian Terdakwa tertelungkup dengan sarung yang sudah diangkat dengan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban merasakan seperti ada yang menjepit alat kelamin milik Anak Korban kemudian keluar cairan dari kelamin Anak Korban. Setelah meminta korban untuk memasukkan kelamin Anak Korban ke Anus Terdakwa, Terdakwa juga meminta korban untuk bergantian dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban berkali-kali dengan posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban yang sedang tengkurap hingga keluar sperma Terdakwa di dalam anus Anak Korban.

Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Desa Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR Bin TENGKY EFENDI sedang menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di



jalan jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa meminta Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR untuk menyodomi Terdakwa karena merasa takut Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR tidak menolaknya. Selanjutnya Terdakwa tiarap kemudian meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi SAIFUL ANWAR memasukkan alat kelamin saksi SAIFUL ANWAR ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi SAIFUL ANWAR pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama IKHSAN ANSARI berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian no VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **M. BADARUDDIN Als IBAD Bin MASTUR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan kepada Anak Korban **IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN** yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa memberi iming-iming kepada Anak Korban **IKHSAN ANSARI RAHMAN Bin ABDURRAHMAN** untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid Darullalihin di Desa Handil Maluka dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa untuk merangsang kelamin anak korban hingga keluar sperma Anak Korban.

Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Desa Handil Maluka Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi **SAIFUL ANWAR Bin TENGKY EFENDI** sedang menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di jalan jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi **SAIFUL ANWAR** bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, lalu saksi **SAIFUL ANWAR** berkata **"keina aja gin" (nanti saja)** dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras **"lakasi" (cepat)**, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan Saksi **SAIFUL ANWAR** kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit untuk memperbesar kemaluan kemudian terdakwa meminta anak korban dan saksi **SAIFUL ANWAR** melayani nafsu Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi **SAIFUL ANWAR** pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani nafsunya kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terakhir sekitar bulan Mei 2020 dengan ancaman **"mun kada hakun ikam awas aja, kada kawa ke masjid lagi" (kalo kamu tidak mau awas saja, tidak bisa ke masjid lagi)**.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama IKHSAN ANSARI berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian no VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ikhsan Ansari Rahman bin Abdurahman tidak di bawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya bernama Moch. Husaini bin Abdul Rahman pada persidangan tanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang biasanya Anak Korban panggil dengan sebutan "Kai lbad";
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2007 dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan anak-anak lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban dan anak-anak lainnya, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta



Anak Korban dan anak-anak lainnya memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban ingat, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, sepulangnya dari Masjid Darul Palihin yang berada di Desa Handil Maluka RT 4 RW 2 Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi bertemu dengan Terdakwa di jembatan dekat masjid tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk membesarkan alat kelamin Anak Korban dengan cara diurut dan Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang terlebih dahulu ke tempat tinggalnya yang tidak jauh dari jembatan tersebut untuk mengambil minyak untuk urut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke arah pohon bambu dan di tempat tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil Anak Korban tetap berdiri dan Terdakwa duduk di hadapan Anak Korban kemudian mengurut alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban menegang dan lalu Terdakwa telungkup beralaskan karung plastik warna putih dengan menaikkan sarung yang dipakainya ke atas dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menggoyang-goyangkan alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan berwarna putih dan kemudian setelah itu Anak Korban pulang;
- Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke tempat tersebut dan melihat Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban, sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa meminta Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa dan sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon



bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;

- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa karena ketika Anak Korban menolak, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman yang intinya Anak Korban tidak bisa lagi sholat di masjid;
- Bahwa selama perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban, hanya pernah mengiming-imingi Anak Korban dengan minyak wangi yang menurut Terdakwa dapat membuat wanita yang Anak Korban suka menjadi menyukai Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali, perbuatan tersebut dilakukan bertiga antara Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi dengan cara Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit saat Anak Korban buang air besar;
- Bahwa selain Anak Korban, sepengetahuan Anak Korban yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;

Terhadap keterangan Anak Korban:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya keterangan yang Anak Korban sampaikan adalah tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangan yang telah Anak Korban sampaikan sebelumnya;

2. Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari istri Saksi yang memperlihatkan rekaman video yang berisikan pengakuan Anak Korban mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bila Anak Korban tidak mau melayani perbuatan cabul Terdakwa, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman yang intinya Anak Korban tidak bisa lagi sholat di masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa meminta Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa dan sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa selama perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban, hanya pernah mengiming-imingi Anak Korban dengan minyak wangi yang menurut Terdakwa dapat membuat wanita yang Anak Korban suka menjadi menyukai Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari tahu dengan menemui warga lainnya dan ternyata selain Anak Korban, ada juga anak-anak lain yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa, bahkan pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 WITA Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.) pernah melihat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dan Terdakwa di belakang masjid dengan posisi Terdakwa bertelungkup di hadapan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan posisi sarung yang dikenakan Terdakwa terangkat sampai pinggul sedangkan posisi sarung yang dikenakan oleh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi terangkat kurang lebih setinggi lutut;
- Bahwa selain Anak Korban, sepengetahuan Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan warga, termasuk juga dengan Ketua RT dan Kepala Desa setempat, akhirnya Saksi dan beberapa orang lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan mengenai perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan anak-anak lainnya namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa benar pondokan sawah milik Terdakwa terbakar namun Saksi tidak mengetahui penyebab terbakarnya pondokan sawah milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

3. Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi tidak di bawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya bernama Amnah binti Yahya (alm.) pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi dan anak-anak lainnya, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta Anak Saksi dan anak-anak lainnya memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah Anak Saksi alami sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa yang Anak Saksi ingat, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, sepulangnya dari Masjid Darul Palihin yang



berada di Desa Handil Maluka RT 4 RW 2 Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan dekat masjid tersebut dan saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menuju ke arah pohon bambu;

- Bahwa sebelum ke arah pohon bambu, Terdakwa pulang terlebih dahulu ke tempat tinggalnya yang tidak jauh dari jembatan tersebut untuk mengambil minyak untuk urut;
- Bahwa kemudian di daerah pohon bambu tersebut, Anak Saksi melihat saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sambil Anak Korban tetap berdiri dan Terdakwa duduk di hadapan Anak Korban kemudian mengurut alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban menegang dan lalu Terdakwa telungkup beralaskan karung plastik warna putih dengan menaikkan sarung yang dipakainya ke atas dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban pulang, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa meminta Anak Saksi memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi;
- Bahwa selain melihat Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa, Anak Saksi juga pernah melihat saat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa dengan lokasi di belakang tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut dengan Terdakwa karena ketika Anak Saksi menolak, Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan ancaman yang intinya Anak Saksi tidak bisa lagi sholat di masjid;
- Bahwa selama perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi, hanya pernah mengiming-imingi Anak Saksi dengan minyak wangi yang menurut Terdakwa dapat membuat wanita yang Anak Saksi suka menjadi menyukai Anak Saksi;



- Bahwa selain Anak Saksi, sepengetahuan Anak Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;

Terhadap keterangan Anak Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangan yang telah Anak Saksi sampaikan sebelumnya;

4. Anak Saksi Rahmad bin Noryadi di bawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya bernama Noryadi bin Ibri (alm.) pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi dan anak-anak lainnya, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta Anak Saksi dan anak-anak lainnya memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat, perbuatan cabul tersebut pertama kali terjadi sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu dimana saat akan ke masjid, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menemui Terdakwa di belakang masjid sembari mengancam Anak Saksi bahaya bila tidak menemui Terdakwa di belakang masjid;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi menemui Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi melepaskan celana yang Anak Saksi gunakan dan kemudian mengambil posisi telungkup dan saat itu Anak Saksi merasakan Terdakwa mengoleskan



sesuatu ke anus Anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi sampai 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi merasakan ada cairan yang keluar di dalam anus Anak Saksi;

- Bahwa semenjak saat itu, Terdakwa sering meminta Anak Saksi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam anus Terdakwa, di antaranya berlokasi di dekat pohon bambu dekat toilet Masjid Darul Palihin, di teras belakang Masjid Darul Palihin, di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, dan di jalan tanggul yang menghubungkan Desa Handil Maluka dan Desa Sungai Rasau;
- Bahwa seingat Anak Saksi, sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali Terdakwa meminta Anak Saksi memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah memaksa Anak Saksi agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 WITA saat Terdakwa sedang meminta Anak Saksi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam anus Terdakwa di belakang masjid, Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.) melihat Anak Saksi dan Terdakwa dengan posisi Terdakwa bertelungkup di hadapan Anak Saksi dengan posisi sarung yang dikenakan Terdakwa terangkat sampai pinggul sedangkan posisi sarung yang dikenakan oleh Anak Saksi terangkat kurang lebih setinggi lutut;
- Bahwa Anak Saksi pernah dalam waktu yang bersamaan, secara bergantian dengan Sdr. Jasni dan Sdr. Roni memasukkan alat kelamin ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam anus Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan kemudian secara bergantian Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Terdakwa;



- Bahwa Anak Saksi merasa takut dengan Terdakwa karena ketika Anak Saksi menolak, Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan ancaman yang intinya Anak Saksi tidak bisa lagi sholat di masjid;
- Bahwa selama perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi, hanya pernah memberikan Anak Saksi minyak wangi yang menurut Terdakwa dapat membuat wanita yang Anak Saksi suka menjadi menyukai Anak Saksi;
- Bahwa minyak wangi tersebut dibuat Terdakwa dengan cara mengambil sperma Anak Saksi yang tertinggal di anus Terdakwa dengan menggunakan kapas dan kemudian memasukkannya ke dalam botol kecil yang sudah ada minyaknya;
- Bahwa selain Anak Saksi, sepengetahuan Anak Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, seringkali Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan video porno dari handphone-nya kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangan yang telah Anak Saksi sampaikan sebelumnya;

5. Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.) di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 WITA saat Saksi sedang buang air kecil di belakang rumah Saksi yang posisinya berada di seberang Masjid Darul Palihin, Saksi melihat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dan Terdakwa berada di dekat pohon bambu dekat toilet Masjid Darul Palihin dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi sendirian di tempat tersebut namun tidak berselang lama, Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut dan kemudian melihat Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan posisi Terdakwa bertelungkup di hadapan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan posisi sarung yang dikenakan Terdakwa terangkat sampai pinggul sedangkan posisi sarung yang dikenakan oleh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi terangkat kurang lebih setinggi lutut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan apa yang Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi lakukan di tempat tersebut dan Terdakwa menjawab sedang memijat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dan kemudian Saksi katakan bahwa "ini masjid", sebagai upaya untuk memperingatkan Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Rahmad bin Noryadi mengenai apa yang Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi lakukan di malam itu dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi menjawab saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada bercerita kepada Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dengan Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman dan beberapa orang lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan mengenai perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan anak-anak lainnya namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatan cabul tersebut;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut dan saat Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi berada di dekat pohon bambu dekat toilet Masjid Darul Palihin, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memijat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

6. Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi dan anak-anak lainnya, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta Saksi dan anak-anak lainnya memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa dan perbuatan tersebut sudah sering dilakukan sampai Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Fauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa, saat itu Saksi sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi sambil menunjukkan rekaman video porno yang ada di handphone Terdakwa kepada Saksi dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Muhammad Fauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.);
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat sarung yang Saksi gunakan dan tidak lama kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi sampai 2 (dua) menit kemudian Saksi merasakan ada cairan yang keluar di dalam anus Saksi;
- Bahwa saat memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk diam;
- Bahwa terakhir kalinya perbuatan cabul tersebut dilakukan pada bulan Maret 2020 di rumah Saksi Muhammad Fauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, sepengetahuan Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam anus Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dan kemudian secara bergantian Anak Saksi Rahmad bin Noryadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

7. Saksi Erpah binti Jurjani di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan anak-anak lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;
- Bahwa Terdakwa tinggal di RT 4 RW 2, Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA istri Terdakwa datang ke kios kami untuk membeli pulsa dan kemudian menceritakan bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman namun saat itu istri Terdakwa tidak menceritakan ada permasalahan apa yang membuat Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat tinggal Terdakwa dan ternyata sudah banyak orang di antaranya ada Ketua RT, Kepala Desa, Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman, dan warga lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman memperlihatkan rekaman video yang berisikan mengenai pengakuan Anak Korban yang menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa



dimana Anak Korban mengaku Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi, Saksi mendekati Anak Korban, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, dan Sdr. Roni yang memang berkerumun di persimpangan jalan dekat tempat tinggal Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai apakah benar Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan di antaranya dilakukan di belakang tempat tinggal Terdakwa dan di pondokan sawah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi ditelpon oleh anggota polisi dari Polsek Kurau dan menyuruh agar Anak Korban, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, dan Sdr. Roni dibawa ke Polsek Kurau dan kemudian Saksi mengantarkan mereka ke Polsek Kurau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang urut dan membuka praktek urut di tempat tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

8. Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah Terdakwa lakukan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman Saksi dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi dan anak-anak lainnya, kemudian selain itu Terdakwa juga meminta Saksi dan anak-anak lainnya memasukkan alat kelamin mereka ke dalam



anus Terdakwa dan perbuatan tersebut sudah sering dilakukan sampai Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi adalah saat Saksi masih bersekolah kelas 5 SD dan terakhir kali dilakukan pada saat Saksi lulus SD;
- Bahwa pertama kalinya, Saksi sedang tiduran di kamar lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memegang alat kelamin Saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 26 (dua puluh enam) kali meminta Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa pernah 1 (satu) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa selalu merayu Saksi untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, sehingga Saksi bosan mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menunjukkan rekaman video porno yang ada di handphone Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi, sepengetahuan Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan Sdr. Guntur;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Said Akhmad dibawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah 3 (tiga) kali kami bertemu di tempat tinggal Terdakwa yang mana 2 (dua) kali Terdakwa memijat Saksi dan 1 (satu) kali Saksi mengantarkan teman Saksi pijat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di RT 4 RW 2, Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut bersama dengan keluarganya;
- Bahwa awal Saksi mengenal Terdakwa adalah karena Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang biasa dipanggil Habib Hasan untuk pijat karena Saksi mengalami sakit di pinggang Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari istri Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak namun Saksi tidak tahu kapan, dimana, dan siapa saja yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut melalui telepon saat Saksi berniat menghubungi Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2020 karena ingin dipijat oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang Terdakwa dikenal sebagai seorang tukang pijat kesehatan dan juga bisa pijat alat kelamin;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminta Terdakwa memijat Saksi karena Saksi mengalami sakit di pinggang Saksi namun kemudian Saksi juga pernah pijat alat kelamin Saksi dengan Terdakwa dan saat itu pemijatan dilakukan di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa dan hasilnya memang Saksi merasa alat kelamin Saksi lebih panjang dan besar;
- Bahwa cara Terdakwa memijat alat kelamin Saksi adalah dengan cara memijat terlebih dahulu pada bagian pinggang Saksi dan kemudian turun ke alat kelamin Saksi;
- Bahwa saat memijat Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi melakukan perbuatan cabul maupun melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi;



- Bahwa terakhir kali Saksi dipijat dengan Terdakwa adalah sekitar tahun 2019 lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan berapa biaya resmi untuk memijat namun Saksi selalu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa memijat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Yamani dibawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di RT 4 RW 2, Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut bersama dengan keluarganya dan saudaranya yang bernama Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) juga tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat dan Saksi pernah dipijat juga oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dipijat di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa dan cara Saksi memijat adalah dengan cara memijat terlebih dahulu pada bagian tubuh Saksi dan kemudian turun ke alat kelamin Saksi dengan membalurkan minyak terlebih dahulu;
- Bahwa hasil pijatan Terdakwa memang Saksi merasa alat kelamin Saksi lebih panjang dan besar;
- Bahwa saat memijat Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi melakukan perbuatan cabul maupun melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal/mencabut semua keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan karena saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa dipukul oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membaca keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan namun tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena Terdakwa diancam akan dipukul bila tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penyidik yang memukul dan mengancam Terdakwa bernama Sdr. Sigit dan Sdr. H. Rahman dan pemukulan tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dan juga wakil pembakal lingkungan tempat tinggalnya yang saat itu juga berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban, Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.), Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Erpah binti Jurjani, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) di persidangan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.), Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Erpah binti Jurjani, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban, Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.), Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Saksi Erpah binti Jurjani, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi bertemu dengan Saksi Ahmadi bin Abdul Muin (alm.) namun saat itu Terdakwa sedang memijat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Bahwa saat itu Saksi baru saja keluar dari toilet Masjid Darul Palihin dan kemudian bertemu dengan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi yang meminta Terdakwa untuk memijat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menolak permintaan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi namun Anak Saksi Rahmad bin Noryadi terus memaksa Terdakwa untuk memijat Anak Saksi Rahmad bin Noryadi

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dengan alasan karena Anak Saksi Rahmad bin Noryadi menderita sakit di bagian kakinya;

- Bahwa Terdakwa memang berprofesi sebagai tukang pijat dan pernah juga memberitahukan kepada pelanggan pijat Terdakwa bahwa Terdakwa dapat memijat alat kelamin dengan tujuan untuk memperpanjang dan memperbesar alat kelamin serta vitalitas;
- Bahwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun Terdakwa pijat alat kelamin dan caranya dengan cara memijat bagian pinggang terlebih dahulu lalu turun sampai ke bagian alat kelamin dan biasanya Terdakwa memijat dengan menggunakan minyak yang saya dapatkan dari orang Dayak;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa letakkan di dalam botol yang ada kapasnya;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa pernah memberikan minyak kepada anak-anak, termasuk kepada Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta agar Terdakwa memijat alat kelamin Anak Korban namun hanya sekali dan itupun atas permintaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan bantahan yang pada intinya bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa juga menyangkal semua keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa dipukul oleh anggota polisi yang memeriksa Terdakwa (*verbalisan*), maka untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi anggota polisi yang mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Jatmiko dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan salah satu penyidik yang mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan di Polres Tanah Laut;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 dan saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan beberapa anak lainnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di Polsek Kurau di ruangan penyidikan berukuran 3 x 2,5 meter dimana saat Terdakwa diperiksa, di ruangan tersebut ada Sdr. Abdul Shomad dan Saksi H. Abdul Rahman;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana saat itu terhadap Terdakwa dijelaskan mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya dan mengenai hak Terdakwa saat itu untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa mendapatkan pukulan maupun ancaman dari penyidik maupun anggota polisi lainnya;
- Bahwa Saksi menunjukkan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan yang saat Majelis perhatikan dengan seksama, tidaklah ditemukan adanya pukulan, ancaman, maupun tekanan lainnya terhadap Terdakwa dan justru Terdakwa sendiri yang secara sukarela mengakui perbuatan cabulnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa benar telah mengalami tekanan berupa ancaman dan pukulan saat diperiksa di tingkat penyidikan;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

2. Saksi H. Abdul Rahman dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan salah satu penyidik yang mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 dan saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan beberapa anak lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan sistem interview dimana saat Saksi menanyakan pertanyaan, Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut satu persatu;
- Bahwa kemudian jawaban Terdakwa Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian setelah dicetak, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di Polsek Kurau di ruangan penyidikan berukuran 3 x 2,5 meter dimana saat Terdakwa diperiksa, di ruangan tersebut ada Sdr. Abdul Shomad dan Saksi H. Abdul Rahman;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana saat itu terhadap Terdakwa dijelaskan mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya dan mengenai hak Terdakwa saat itu untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa mendapatkan pukulan maupun ancaman dari penyidik maupun anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa bercerita bahwa saat masih berusia 12 (dua belas) tahun Terdakwa pernah menjadi korban pencabulan;

Terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa benar telah mengalami tekanan berupa ancaman dan pukulan saat diperiksa di tingkat penyidikan namun Terdakwa membenarkan bahwa memang saat masih berusia 12 (dua belas) tahun Terdakwa pernah menjadi korban pencabulan;
- Terhadap bantahan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Anak Saksi Rahmad bin Noryadi menyaksikan saat Terdakwa dipukul oleh anggota polisi yang memeriksa Terdakwa (*verbalisan*), maka terhadap Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dipanggil kembali ke persidangan dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya anggota polisi yang melakukan pemukulan maupun pengancaman terhadap Terdakwa;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7610056498 atas nama Ikhsan A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Dukpencapil Kab. Tanah Laut pada tanggal 21 April 2010;
2. Visum et Repertum Nomor: 445/423/V/2020/RSUD.HB tertanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Ayu Pratiwi, Biomed, Sp.B selaku dokter spesialis bedah pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ikhsan Ansari Rahman bin Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama Ikhsan Ansari berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et refertum dari kepolisian no VER/01/V/2020/SPKT;
 - b. Tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan;
 - c. Hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan oleh korban;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa bernama Leli Nailul Muna, M.Psi., Psikolog. yang berisikan mengenai asesmen kondisi psikologis anak-anak yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga;
- 1 (satu) lembar karung plastik bertuliskan 8103 C warna putih;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang terbukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah cacat formal, cacat hukum, dan tidak sah menurut hukum sehingga Dakwaan Penuntut Umum adalah cacat formal, cacat hukum, dan tidak sah menurut hukum oleh karenanya dakwaan/tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar



dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, pada persidangan tanggal 10 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan dijadikan dasar pemeriksaan adalah sah menurut hukum sehingga Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang terdahulu harus dinyatakan sah, oleh karenanya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, terhadap pembelaan dan jawaban Penuntut Umum tersebut akan Majelis pertimbangan secara keseluruhan dengan mengacu kepada dalil-dalil pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Pengakuan Anak Korban IKHSAN ANSARI RAHMAN dalam dakwaan JPU kejadian hari Rabu 8 April 2020 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Handil Maluka Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, itu berarti masih terang benderang, sedangkan pengakuan saksi sesudah maghrib. *Tidak bersesuaian antara keterangan saksi dan dakwaan JPU.*
2. Saksi SAIFUL ANWAR Bin TENGKY EFENDI menerangkan setelah selesai sholat maghrib saksi bertemu dengan saudara IKHSAN ANSARI RAHMAN, di jalan jembatan depan masjid, bertemu dengan Terdakwa, *dalam BAP tertulis jam 18.00, Tidak bersesuaian antara keterangan saksi dan dakwaan JPU.*

yang mana menurut Majelis, ketidaksesuaian penyebutan waktu yang dicantumkan dalam Dakwaan maupun yang diterangkan oleh Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi bukanlah merupakan permasalahan prinsipil mengingat Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;*



- b. *uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*”;

tidaklah menentukan secara detail bagaimana seharusnya penulisan waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana, namun demikian berdasarkan doktrin dan praktik persidangan akan sangat sulit menentukan waktu kejadian suatu perbuatan pidana dengan persis dan akurat, yang mana menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 131 bukunya yang berjudul *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”* kesulitan tersebut terjadi karena:

- tindak pidana baru diketahui beberapa saat atau beberapa hari sesudah kejadian;
- tidak ada saksi yang melihat dan mendengar pada saat peristiwa terjadi;
- keterangan yang diperoleh mengenai tempat dan waktu kejadian, saling berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain;
- barang bukti yang diperoleh, tidak berdaya memberi informasi yang akurat mengenai *tempus* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa jika penulisan waktu kejadian suatu perbuatan pidana harus secara persis dan akurat, maka penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku perbuatan pidana tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karenanya untuk mengantisipasi akibat tersebut, doktrin dan praktik persidangan telah melenturkan atau mengembangkan penyebutan waktu dan tempat kejadian suatu perbuatan pidana secara alternatif dengan frasa *“atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun”*, yang mana juga telah dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga menurut Majelis dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengakuan Anak Korban adalah *by design* yang dikondisikan karena Anak Korban tidak merasa takut pada perbuatan cabul yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan baru



merasa takut pada perbuatan cabul yang kelima, tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut mengingat hal tersebut merupakan penilaian objektif dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak dilandasi dengan argumentasi hukum, sehingga oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 445/423/V/2020/RSUD.HB tertanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Ayu Pratiwi, Biomed, Sp.B selaku dokter spesialis bedah pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ikhsan Ansari Rahman bin Abdurahman adalah tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan sehingga tuntutan Penuntut Umum mengenai sodomi/pencabulan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi menurut hukum;
2. Tidak disertakannya Visum et Repertum terhadap Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, dan Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, sehingga tuntutan Penuntut Umum mengenai sodomi/pencabulan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi menurut hukum;

akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Penjelasan mengenai Pasal 289 diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya sehingga menurut Majelis apakah Terdakwa melakukan pencabulan atau tidak, tidaklah hanya dilihat dari ada atau tidaknya kelainan pada daerah lubang pelepasan Anak Korban dan korban-korban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum tersebut mengingat Visum et Repertum yang termasuk dalam kategori bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana hanyalah salah satu dari 5 (lima) alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian pembuktian mengenai ada/tidaknya pencabulan terhadap Anak Korban juga harus didasarkan dari keterangan Anak Korban dan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”,

kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”,

juga berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa:

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;*
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”,*

maka Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi memberikan keterangan tanpa sumpah karena usianya belum cukup 15 (lima) belas tahun, sedangkan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi karena usianya sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun maka memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi termasuk dalam keterangan anak, yaitu



keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi yang diberikan tanpa sumpah dipakai sebagai petunjuk dan pengertian petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dimaknai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang pada pokoknya menerangkan telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, maka keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi dapat dijadikan tambahan alat bukti sah yang lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman hanya mendengar cerita dari istri dan melihat video pengakuan Anak Korban sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan barang bukti, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman memang bukanlah barang bukti, melainkan alat bukti yang mana telah memberikan keterangan di persidangan bawah sumpah sehingga keterangannya bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga harus dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”*, sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman berasal dari cerita/informasi dari istrinya/ibu kandung Anak Korban dan video pengakuan Anak Korban namun Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi Moch. Husaini bin Abdul Rahman adalah bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan juga Saksi-saksi lainnya sehingga oleh karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2011 tersebut, dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Saksi Erpah binti Jurjani hanya membawa Anak Korban ke Polsek Kurau guna pemeriksaan sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan barang bukti, tidak beralasan dan akan Majelis kesampingkan karena Saksi Erpah binti Jurjani memang bukanlah barang bukti, melainkan alat bukti yang mana telah memberikan keterangan di persidangan bawah sumpah sehingga keterangannya bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan di persidangan Saksi Erpah binti Jurjani juga menerangkan mengenai hal lain yang mana memiliki kesesuaian dengan keterangan Anak Korban dan juga Saksi-saksi lainnya sebagaimana juga telah Majelis cantumkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan keterangan antara 2 (dua) orang Saksi Verbalisan yaitu Saksi Sigit Jatmiko dan Saksi H. Abdul Rahman mengenai tertutup atau terbukanya ruangan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yang dipakai untuk memeriksa Terdakwa menurut Majelis bukanlah permasalahan prinsipil mengingat berdasarkan keterangan kedua Saksi Verbalisan tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan, menurut Majelis pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur dan telah pula memperhatikan hak-hak Terdakwa di tingkat penyidikan di antaranya dengan cara:

1. Penyidik telah memberitahukan hak-hak Tersangka di tingkat penyidikan;
2. Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di tingkat penyidikan;
3. Penyidik telah memberitahukan kepada keluarga Terdakwa mengenai penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan;

sedangkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hak Terdakwa di tingkat penyidikan untuk didampingi Penasihat Hukum tidak terpenuhi menurut hukum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;”

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, yang mana dalam perkara ini kewajiban penunjukan penasihat hukum bagi Terdakwa di tingkat penyidikan telah dipenuhi oleh Penyidik dengan menunjuk Sdr. H. Abdul Kadir Mukti, SH. selaku penasihat hukum Terdakwa di tingkat penyidikan berdasarkan Surat No. B/07/ /V/2020/Reskrim tertanggal 9 Mei 2020 perihal Penunjukan Penasihat Hukum untuk Tersangka, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyangkal/mencabut semua keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan karena saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa dipukul oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa dan juga Terdakwa tidak dapat membaca keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan namun tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena Terdakwa diancam akan dipukul bila tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan termasuk ke dalam pengertian keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana terhadap keterangan di tingkat penyidikan tersebut merupakan hak bagi Terdakwa untuk mencabutnya kembali selama berlangsungnya pemeriksaan sidang, selama mempunyai landasan dan alasan yang logis;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur dan telah pula memperhatikan hak-hak Terdakwa di tingkat penyidikan di antaranya dengan cara:

- a. Penyidik telah memberitahukan hak-hak Tersangka di tingkat penyidikan;
- b. Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di tingkat penyidikan;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyidik telah memberitahukan kepada keluarga Terdakwa mengenai penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdapat Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka merupakan korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana menurut Majelis, bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah pula ditunjukkan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan yang saat Majelis perhatikan dengan seksama, tidaklah ditemukan adanya pukulan, ancaman, maupun tekanan lainnya terhadap Terdakwa dan justru Terdakwa sendiri yang secara sukarela mengakui perbuatan cabulnya tersebut, selain itu di tingkat penyidikan, Terdakwa mengaku pernah menjadi korban perbuatan cabul saat Terdakwa masih berusia 12 (dua belas) tahun yang setelah dikonfrontir terhadap Terdakwa dan Saksi H. Abdul Rahman, Terdakwa mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis, pencabutan keterangan yang telah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan landasan dan alasan yang logis dan berpedoman kepada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960, maka pencabutan keterangan di tingkat penyidikan yang tidak disertai dengan landasan dan alasan yang logis, justru menjadi petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan bukan Terdakwa pelaku perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang mana hal tersebut



merupakan penjelmaan dari asas “ praduga tak bersalah”, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Penuntut Umum lah yang berkewajiban untuk membuktikan Dakwaannya, namun demikian, kewajiban Penuntut Umum tersebut hanyalah terbatas pada perbuatan materiil sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa membantah mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, bantahan tersebut haruslah didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa keterangan Saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Said Akhmad dan Saksi Muhammad Yamani hanyalah menerangkan mengenai pekerjaan Terdakwa sebagai seorang tukang urut dan tidak membantah mengenai perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan penafsiran secara *a contrario* terhadap ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa: “*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*”, oleh karena bantahan Terdakwa terhadap perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya tidak didukung oleh barang bukti maupun alat bukti lainnya, maka bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Surat Dakwaan dalam perkara ini telah dibuat Penuntut Umum dengan cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis nyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan, pencabutan keterangan yang telah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat diterima, sedangkan bantahan Terdakwa terhadap perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya juga telah Majelis nyatakan tidak beralalasan dan



harus ditolak, maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta tambahan alat bukti yang didapatkan dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anus korban-korbannya tersebut dan Terdakwa juga meminta korban-korbannya tersebut memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan saat Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa seingat masing-masing korban, perbuatan cabul tersebut telah dilakukan berulang kali sebagai berikut:
 1. Anak Korban: sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa meminta Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa dan sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
 2. Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi: sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa meminta Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi memasukkan alat kelamin Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi ke dalam anus Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 3. Anak Saksi Rahmad bin Noryadi: sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali Terdakwa meminta Anak Saksi Rahmad bin Noryadi memasukkan alat kelamin Anak Saksi Rahmad bin Noryadi ke dalam anus Terdakwa dan 1 (satu) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi Rahmad bin Noryadi selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah tahun) lamanya;
 4. Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan: sudah tidak terhitung berapa banyaknya Terdakwa meminta Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;



5. Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.): sudah 26 (dua puluh enam) kali Terdakwa meminta Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa dan 1 (satu) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin;
- Bahwa selain dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anus korban-korbannya tersebut dan Terdakwa juga meminta korban-korbannya tersebut memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul lainnya yaitu dengan cara:
 1. memaksa Anak Saksi Rahmad bin Noryadi agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Saksi;
 2. memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) ke dalam mulut Terdakwa;
 3. Terdakwa pernah menyuruh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi Rahmad bin Noryadi ke dalam anus Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan kemudian secara bergantian Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi merasa takut dengan Terdakwa karena ketika Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi menolak, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi dengan ancaman yang intinya Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi tidak bisa lagi sholat di masjid;
- Bahwa agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Terdakwa mengiming-imingi Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan minyak wangi yang menurut Terdakwa



dapat membuat wanita yang Anak Saksi Rahmad bin Noryadi suka menjadi menyukai Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;

- Bahwa agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, Terdakwa terlebih dahulu mempertontonkan rekaman video porno yang ada di handphone-nya kepada Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan;
- Bahwa agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), Terdakwa juga terlebih dahulu mempertontonkan rekaman video porno yang ada di handphone-nya kepada Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan apabila Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) menolak, Terdakwa akan terus memaksa maupun membujuk Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) sampai Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) tidak bisa lagi menolak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/423/V/2020/RSUD.HB tertanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Ayu Pratiwi, Biomed, Sp.B selaku dokter spesialis bedah pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ikhsan Ansari Rahman bin Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama Ikhsan Ansari berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et refertum dari kepolisian no VER/01/V/2020/SPKT;
 2. Tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan;
 3. Hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Kesatu;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; **atau**

- **Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; **atau**
- **Dakwaan Ketiga**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka "*Setiap Orang*" haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 oleh anggota Polsek Kurau/Polres Tanah Laut dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-41/Pelai/Eku.2/07/2020 tertanggal 1 September 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawabannya bila nantinya Dakwaan Penuntut Umum terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";



Menimbang, bahwa elemen pertama dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" yang mana perbuatan tersebut adalah ditujukan agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur ini tidak dicantumkan elemen "*dengan sengaja*" namun dalam elemen "*dengan sengaja*" harus dianggap telah tercantum/terkandung dalam unsur ini sehingga perbuatan si pelaku melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar si pelaku dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "*Dengan Sengaja*" diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "*Anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Penjelasan mengenai Pasal 289 diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anus korban-korbannya tersebut dan juga meminta korban-korbannya tersebut memasukkan alat kelamin mereka ke dalam anus Terdakwa, yang mana dilakukan terhadap Anak Korban, Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi, Anak Saksi Rahmad bin Noryadi, Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan, dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), termasuk juga perbuatan Terdakwa lainnya yang dilakukan dengan cara:

- memaksa Anak Saksi Rahmad bin Noryadi agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Saksi;
- memasukkan alat kelamin Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) ke dalam mulut Terdakwa;
- menyuruh Anak Saksi Rahmad bin Noryadi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi Rahmad bin Noryadi ke dalam anus Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan kemudian secara bergantian Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan disaksikan oleh Terdakwa, yang dilakukan di dalam tempat tinggal Terdakwa, di belakang tempat tinggal Terdakwa, di daerah pohon bambu, di pondokan sawah milik Terdakwa, di dalam Masjid Darul Palihin, dan di samping Masjid Darul Palihin, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan cabul sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2007 sehingga dengan demikian termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, begitu pula dengan Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi dan Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) yang saat ini masing-masing telah berusia 18 (delapan belas) tahun, telah dilakukan selama 4 (empat) tahun lamanya sehingga dengan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dipastikan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) juga dilakukan saat terhadap Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan dan Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) masih tergolong sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa berupa:

- selalu mengancam Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi dengan ancaman yang intinya Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi tidak bisa lagi sholat di masjid ketika Anak Korban maupun Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi menolak perbuatan cabul Terdakwa;
- mengiming-imingi Anak Saksi Rahmad bin Noryadi dengan minyak wangi yang menurut Terdakwa dapat membuat wanita yang Anak Saksi Rahmad bin Noryadi suka menjadi menyukai Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- terlebih dahulu mempertontonkan rekaman video porno yang ada di handphone-nya kepada Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan;
- terlebih dahulu mempertontonkan rekaman video porno yang ada di handphone-nya kepada Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.), dan apabila Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) menolak, Terdakwa akan terus memaksa maupun membujuk Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) sampai Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) tidak bisa lagi menolak;

menurut Majelis termasuk dalam pengertian memaksa yang tujuannya adalah agar Terdakwa dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” dalam perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat dari lama dan seringnya perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan korban-korban lainnya, sebagai berikut:

- Anak Korban: sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa meminta Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam anus Terdakwa dan sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi: sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa meminta Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi memasukkan alat kelamin Anak Saksi Saiful Anwar bin Tengky Efendi ke dalam anus Terdakwa;
- Anak Saksi Rahmad bin Noryadi: sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali Terdakwa meminta Anak Saksi Rahmad bin Noryadi memasukkan alat kelamin Anak Saksi Rahmad bin Noryadi ke dalam anus Terdakwa dan 1 (satu) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi Rahmad bin Noryadi;
- Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan: sudah tidak terhitung berapa banyaknya Terdakwa meminta Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi Muhammad Mahlufi bin Rusnan;
- Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.): sudah 26 (dua puluh enam) kali Terdakwa meminta Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa dan 1 (satu) kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.);

yang mana menurut Majelis, pengulangan perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa tidak mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan



pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yaitu **"Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka besar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga; dan
- 1 (satu) lembar karung plastik bertuliskan 8103 C warna putih;

telah disita dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang dalam persidangan terbukti mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan cenderung tidak mengakui perbuatannya;
- Yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan terdapat korban-korban lain dari perbuatan cabul Terdakwa yang belum/tidak mau melaporkan karena trauma/malu karena menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa salah satu korban perbuatan cabul Terdakwa, yaitu Saksi Muhammad Pauzi als. Uji bin H. Ahmad (alm.) memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saat ini Anak Korban dan korban-korban lainnya mengalami trauma, psikosomatis, dan mengalami persepsi negatif terhadap diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketagihan dan dikhawatirkan korban-korbannya akan menjadi pelaku perbuatan cabul baru;
- Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan efek jangka panjang baik secara psikologis, fisik, maupun sosial bagi Anak Korban dan korban-korban lainnya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menularkan penyakit seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

yang mana menurut Majelis berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, pidana yang akan Majelis jatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sepatutnya setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa juga tidak meminta dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Badaruddin als. Ibad bin Mastur (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga; dan
 - 1 (satu) lembar karung plastik bertuliskan 8103 C warna putih,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 23 November

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 26 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.